

**PERAN BUMDES UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN**

**DESA WISATA PUJON KIDUL (CAFE SAWAH)**

**(Studi di Desa Wisata Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**



**OLEH**

**YULIUS SUGIANTO**

**2017210210**

**KONSENTRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI**

**MALANG**

**2021**

## RINGKASAN

Desa merupakan sebagai satuan politik terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa juga memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pilar pembangunan nasional. Desa memiliki banyak potensi, baik potensi sumber daya alam maupun potensi dari segi jumlah penduduk, akan tetapi meskipun banyak potensi yang ada di desa, belum menjamin kesejahteraan masyarakatnya jika potensi-potensi yang ada tersebut tidak dikelola dengan secara baik. Maka hal ini menjadi permasalahan yang harus dipecahkan agar potensi-potensi yang ada dapat dikelola dengan baik, Maka peran BUMDES disini sangat penting untuk mengelola segala potensi yang ada agar hasilnya bisa maksimal.

Jika potensi yang ada ini dikelola dengan baik maka akan memberikan sumbangan yang besar bagi kelangsungan hidup masyarakat dan mampu menciptakan masyarakat sejahtera. Akan tetapi disadari bahwa selama ini pengelolaan potensi yang ada tidak berjalan dengan baik karena pembangunan ditingkat desa masih tidak memadai dan Sumber Daya Manusia masih rendah untuk menciptakan inovasi dari potensi yang ada di desa tersebut, bahkan masih ada desa yang tertinggal dan terisolasi. Sehingga segala potensi yang ada tidak dapat dikelola dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2010, Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan hasil musyawarah desa dan sebagian atau keseluruhan modalnya dimiliki oleh desa dan dikelola oleh pemerintah Desa seta dilibatkan masyarakat. Adapun tujuan dari pemerintah didirikannya BUMDes ini untuk membantu meningkatkan perekonomian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keterlibatan aktif dalam BUMDes dan melakukan usaha dengan memanfaatkan potensi lokal.

Untuk meningkatkan perekonomian melalui pembangunan, pemerintah melakukan penggelontoran berbagai macam bentuk dana untuk mempercepat program pembangunan. Pemerintah mengharapkan dengan dibentuknya BUMDes dapat membantu mempercepat pembangunan serta meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan potensi alam yang di desa.

**Kata kunci: Peran BUMDes, Untuk Berpartisipasi Dalam Pembangunan  
Desa Wisata.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa merupakan sebagai satuan politik terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa juga memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pilar pembangunan nasional. Desa memiliki banyak potensi, baik potensi sumber daya alam maupun potensi dari segi jumlah penduduk, akan tetapi meskipun banyak potensi yang ada di desa, belum menjamin kesejahteraan masyarakatnya jika potensi-potensi yang ada tersebut tidak dikelola dengan secara baik. Maka hal ini menjadi permasalahan yang harus dipecahkan agar potensi-potensi alam di desa bisa dimanfaatkan dengan baik, dan masyarakat bisa merasakan manfaat dari potensi yang ada. Maka peran BUMDES disini sangat penting untuk mengelola segala potensi yang ada agar hasilnya bisa maksimal.

Jika potensi yang ada ini bisa dimanfaatkan dengan baik, seperti menjadi tempat pariwisata, atau menjadi lahan pertanian yang dibentuk oleh BUMDes, maka mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga meningkatkan pendapatan desa bagi kelangsungan hidup masyarakat dan mampu menciptakan masyarakat sejahtera. Akan tetapi disadari bahwa selama ini pengelolaan potensi yang ada tidak berjalan dengan baik karena pembangunan ditingkat desa masih tidak memadai dan Sumber Daya Manusia masih rendah untuk menciptakan inovasi dari potensi yang ada di desa tersebut, bahkan masih ada desa yang tertinggal dan terisolasi. Sehingga segala potensi yang ada tidak dapat dikelola dengan baik.

Dengan menggelontorkan berbagai macam bentuk dana yang dilakukan oleh pemerintah, guna untuk mempercepat proses pembangunan yang dapat mendukung untuk mempercepat peningkatan ekonomi setiap daerah. Untuk mempercepat proses pembangunan di setiap daerah maka pemerintah memberi kewenangan setiap daerahnya untuk mengelola aset daerah, yang diberi kewenangan setiap daerah tingkat desa yaitu BUMDes yang dimana tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, menyatakan bahwa BUMDes didirikan atau dibuat Pemerintah Desa atas hasil persetujuan masyarakat desa setempat, dan kepemilikan modalnya usaha serta sistem pengelolaannya dilakukan atau dikerjakan oleh aparat Desa serta mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomian Desa serta masyarakat yang ikut terlibat melalui usaha kreatif masyarakat setempat.

BUMDes ini juga telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dituangkan pada BAB X Pasal 87-90 yang menjelaskan bahwa BUMDes dibuat atas hasil musyawarah Desa dan dikelola dengan semangat kegotongroyongan dan kekeluargaan. Dalam hal ini keberadaan BUMDes terdiri dua fungsi utama yaitu fungsi komersial dan fungsi sosial Desa; maksud dari fungsi komersial yang ada pada BUMDes yaitu dengan menawarkan dan memanfaatkan sumberdaya lokal untuk mendapatkan keuntungan yang berupa (barang ataupun jasa) ke pasar, sedangkan yang dimaksud dengan fungsi sosial yang ada pada BUMDes yaitu ikut berkontribusi baik dalam bentuk pelayanan sosial maupun sebagai penyedia bantuan sosial yang dapat membantu masyarakat (Wijanarko, 2012)

Berdasarkan peraturan menteri yang berlaku bahwasanya usaha yang dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa yaitu: penyaluran bahan sembako, jasa, perdagangan hasil pertanian (*komoditi*), dan juga usaha industri rumahan yang dikembangkan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya lokal. Jika usaha-usaha yang dikelola oleh BUMDes ini berjalan dengan baik maka BUMDes ini layak disebut sebagai BUMDes yang berhasil dimana jika kedua fungsinya sosial dan komersialnya berjalan dan mampu memberi peningkatan pendapat desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui *Medcom.id* yaitu berita harian malang pada hari Jumat 13 Desember 2019 (DPMD) Kabupaten Malang, Jawa Timur, Suwadji menyatakan bahwa Total 378 desa, dengan 33 Kecamatan di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Namun baru 248 Desa yang mempunyai BUMDES sedangkan 130 Desa lainnya masih dalam proses pembentukan.

Namun berdasarkan hasil Studi yang telah dilakukan oleh Ramadana, dkk. di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang, menyatakan bahwasannya tidak semua desa yang mempunyai BUMDES yang dinilai mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat, tetapi hal ini tidak sesuai ekspektasi yang diharapkan dan yang dimana hanya segelintir orang saja yang merasa terbantu, Yaitu berupa memberikan pinjaman modal usaha serta penyewaan kios pasar sebagai tempat usaha, akan tetapi BUMDes belum mampu berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Sama halnya hasil studi yang dilakukan oleh Budiono (2015) yang menyatakan bahwa tidak semua desa yang memiliki

BUMDES mampu memberikan kontribusi kepada desa dan masyarakat, bahkan yang terjadi BUMDES yang kita anggap sukses ternyata tidak bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat dan juga pemasukan terhadap kas Desa. Daripada itu Badan Usaha Milik Desa yang dianggap sebagai lembaga penopang ekonomi masyarakat desa dinyatakan tidak berhasil. Keberadaan BUMDES menggambarkan bahwa implementasinya di setiap daerah belum bisa dikatakan berjalan dengan baik dalam memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat, hal ini dikarenakan bentuk pola pengelolaan serta pemanfaatan dana BUMDES yang dipinjamkan dilakukan untuk kepentingan usaha, sehingga BUMDes berjalan secara maksimal.

Berdasarkan uraian paparan latar belakang diatas, Sehingga Penulis mengajukan diri untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran BUMDES Untuk Berpartisipasi Dalam Pembangunan Desa Wisata (Studi di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah ini berdasarkan judul dan hasil paparan latar belakang di atas, sehingga rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran BUMDES untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa wisata di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat peran BUMDES untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa Wisata di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu :

1. Untuk mengetahui peran dan mendeskripsikan partisipasi BUMDES dalam pembangunan desa wisata di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat BUMDES dalam berpartisipasi pembangunan desa wisata di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang dicapai diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian yang dilakukan peneliti ini dapat dijadikan sebagai suatu bahan studi dan perbandingan selanjutnya dan menjadi sumbangan pemikiran yang ilmiah dalam melengkapi kajian yang mengarah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, terutama untuk menyangkut penelitian masalah peran dan partisipasi BUMDES dalam pembangunan.

##### **2. Secara praktis**

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi BUMDES untuk berusaha meningkatkan peran dan partisipasinya dalam berbagai bidang khususnya pada pembangunan desa wisata di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.



## Daftar Pustaka

### Buku

- Abu, Ahmadi. 2007 *sosiologi pendidikan*. Jakarta. Rineka Cipta
- Anggara Sahya dan Sumantri. 2016. *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA
- Budiono. 2015. *Peranan BUMDES Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro*
- Bagong, Suyanto J. Dwi Narwoko. 2004, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta : Kencana Media Group
- Linbertina Andianti Djepa 2018 *partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan desa( studi pada desa tulungrejo kecamatan bumiaji kota batu)*. Skripsi. Administrasi negara. Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mardikanto & Soebianto. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Soleh 2014, *pengelolaan keuangan desa*. Bandung: Fokus Media
- Soekanto, Soerjono. 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers,
- Soekanto, Soerjono. 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers,
- Theresia Aprilia, dkk 2015, *Pembangunan Berbasis Masyarakat (Acuan Bagi Praktis, Dan Pemerhati Pembangunan Wisata)*, Bandung: Alfabeta

### Undang-Undang dan Peraturan Pemaerintah

- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 Pasal 135

### Internet

- Anom. 2015. <http://www.google.co.id/search.siklushiduporyctes/diunduh>  
3 oktober 2020

### Jurnal

- Chabib Deviyanti, D. (2013). *Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan*. Ejournal Administrasi Negara. Volume 1 Nomor 2. 2013:380- 394. From <http://ejournal.an.fisip-unmul.org>
- Dewi Urmila H. Made, ed,all, 2013, *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali*, jurnal: Kawistara vol:3, No:2 Agustus 2013
- Priasukmana, S, & Mulyadin, R. M. (2001). *Pembangunan Desa Wiasata: Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah, Info Sosial Ekonomi*, vol 2, No. 1, 2001.
- Putra, Agus Muriawan. 2006. *Konsep Desa Wisata. Jurnal Manajemen Pariwisata* Volume 5 Nomer 1.

Sumiasih, Kadek. *Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung)*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), [S.l.], v.7,n4,p.565-585, dec. 2018. ISSN 2502-3101. Available at